



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerima dana insentif daerah tambahan periode ketiga yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial;
- b. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro dalam menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan memberikan bantuan Modal Usaha bagi pelaku Usaha Mikro yang belum terakomodir oleh bantuan bagi pelaku usaha mikro oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2020 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
8. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
9. Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bagi Pelaku Usaha Mikro adalah bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Pasal 2

Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *corona virus disease* 2019 dalam rangka pemulihan ekonomi.

BAB II

BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro diberikan 1 (satu) kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pasal 4

Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang belum menerima BPUM.

Pasal 5

Pelaku Usaha Mikro penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro dari pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. bukan aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian republik indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

BAB III

PENGUSUL BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 6

- (1) Calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro diusulkan oleh pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan, Forum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Kebenaran data calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 7

Tata cara penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro meliputi:

- a. pengusulan calon penerima;
- b. verifikasi dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan calon penerima; dan
- d. pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pasal 8

- (1) Pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah.

- (2) Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha;
 - e. nomor telepon; dan
 - f. photo usaha.
- (3) Ketentuan mengenai format usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro dari pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima yang diusulkan oleh pengusul Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Pasal 10

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan penerima Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah dan bekerja sama dengan lembaga keuangan penyalur.

- (2) Tata cara penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari lembaga keuangan penyalur kepada pelaku Usaha Mikro diatur dalam perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah dengan lembaga keuangan penyalur.
- (3) Lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian kinerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 16

Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pos Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Bupati membentuk tim koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Lembaga keuangan penyalur, dan *stakeholder* terkait.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 November 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 119 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN
EKONOMI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

FORMAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO

No	NIK	Nama Lengkap	Alamat tempat tinggal	Bidang Usaha	No Telepon
1	2	3	4	5	6

Sumedang, 2020

Pengusul Bantuan Pemerintah Daerah
Kabupaten bagi Pelaku Usaha Mikro

(Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR